

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemasaran *Mobile Banking* Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Di PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Mobile banking* dalam kajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak dijelaskan secara terperinci terkait penyelenggaraannya dalam perbankan. Namun, pada pelaksanaannya *mobile banking* tidak melanggar prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Perbankan Syariah.
- b. Penerapan Layanan *Mobile Banking* Di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Pabuaran hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang memiliki rekening simpanan berupa tabungan dan giro perorangan dan memiliki kartu ATM di bank bjb syariah dengan status aktif.
- c. Strategi pemasaran *mobile banking* pada PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Pabuaran berdasarkan hasil dari matrik SWOT dalam penelitian ini bahwa PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran sudah cukup mampu untuk bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang ada di Pabuaran.

B. Saran

- a. Bagi PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran
Bagi PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran diharapkan meningkatkan pemasaran aplikasi *mobile banking* kepada nasabah, khususnya kepada nasabah muda yang sekiranya dirasa perlu menggunakan aplikasi tersebut. PT Bank Jabar Banten Syariah juga

diharapkan memperbaiki sistem yang ada, agar nasabah merasa nyaman dalam penggunaannya.

b. Bagi masyarakat umum

Bagi masyarakat umum diharapkan dapat lebih memahami layanan *mobile banking* beserta manfaatnya yang diterapkan oleh PT Bank Jabar Banten Syariah. Sehingga dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk memanfaatkan layanan *mobile banking* yang ada.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya dapat lebih mengupas tentang strategi pemasaran *mobile banking* dan *mobile banking* dalam kajian undang-undang yang membahas terkait penerapannya. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat menjadi kajian untuk peneliti berikutnya.

